

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak jaman dahulu kala, dikatakan bahwa Notaris adalah seorang juru tulis khusus yang diamanatkan jalannya pengumuman, kejadian, dan transaksi penting bagi raja dan para negarawan. Namun dengan berkembangnya jaman, profesi Notaris semakin berkembang dan membawa dampak yang bersifat multi aspek karena berkaitan dengan bidang ekonomi, hukum, sosial, politik dan keamanan. Era globalisasi membawa implikasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat global, regional dan nasional. Hubungan hukum pada peristiwa hukum dibidang bisnis pada masyarakat yang makin modern pada umumnya didasarkan pada kesepakatan- kesepakatan yang kontraktual antar-pihak, dan tidak lagi ditetapkan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandalkan kepercayaan, sehingga pada suatu kondisi tertentu jika terjadi konflik, dapat diselesaikan berdasarkan kontekstual kontrak yang tertuang dalam Akta yang dianggap memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berperan penting dalam perkara hukum masyarakat Indonesia. Notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat,

diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat Autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; alat bukti tertulis berupa Akta Autentik ini kemudian akan menjadi bukti hukum bagi para pihak mengenai hak, kewajiban, kebendaan, harta, dan hal apapun dalam keperdataan. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, Akta Autentik adalah “suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang di wilayah dimana Akta tersebut dibuat”. Selain sebagai bukti hukum, Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris ini juga merupakan alat bukti terkuat di pengadilan dengan kekuatan pembuktian sempurna, karena itu kekeliruan atas Akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, maka dari itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris¹. Karena penting dan besarnya tanggung jawab yang dipegang oleh profesi Notaris ini, dibuatlah aturan dan kode etik bagi pelaku profesi ini dalam menjalankan tugasnya sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan di masa kini dan masa yang akan datang, aturan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang menangani masalah hukum keperdataan di masyarakat, dituntut untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 46

jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris² agar tidak merugikan masyarakat yang dilayaninya.

Sumpah yang diucapkan Notaris sebelum dilantik mengandung 2 hal yang harus kita pahami, yaitu :³

1. Bertanggung jawab kepada Tuhan karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.
2. Bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Artinya, negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu menginformasikan kehendaknya kedalam bentuk Akta Notaris.

Di jaman dimana dunia usaha sedang berkembang dengan pesat, kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai pelaku usaha kegiatan ekonomi sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas⁴. Dengan banyaknya pelaku usaha di Indonesia maka peranan Notaris dalam masyarakat semakin diperlukan untuk

² Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4

³ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 5

⁴ Yetty Komalasari Dewi, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennontschap (CV) : Studi Perbandingan KUHD dan Wvk Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Jakarta, FHUI, 2011, hlm. 5

mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis, terutama dalam bidang yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT).

Dalam tatanan hukum di Indonesia, setiap individu dikategorikan sebagai subyek hukum yang artinya mereka dapat melaksanakan kewajiban dan menerima haknya untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, memberikan hibah, melakukan jual beli, dan lain-lain. PT dalam hal ini mempunyai status sebagai badan hukum dengan *persona standi in judicio*, yang artinya meskipun ia hanya berwujud suatu badan dan bukan manusia alamiah, namun di mata hukum ia dipandang sama dengan manusia alamiah yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban menurut hukum⁵, berdasarkan penjelasan tersebut maka PT juga dikategorikan sebagai subjek hukum. Dalam kaitan dengan pelaksanaan PT dalam menjalankan perbuatan hukumnya, maka diadakan organ PT yang terdiri atas : 1. Direksi, 2. Komisaris, dan 3. Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS).

Dalam tatanan hukum yang lama. RUPS merupakan organ perseroan dengan kedudukan tertinggi dimana segala keputusan RUPS harus ditaati atau dilakukan oleh organ lainnya, namun sekarang berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), Kedudukan RUPS dengan kedua organ lainnya yaitu Direksi dan Komisaris adalah sejajar, yang artinya semua memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing sehingga tidak ada yang lebih tinggi antara satu dan yang lain. Karena masing-masing organ memiliki tugas dan wewenangnya sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa wewenang masing-masing

⁵ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 18

organ dibatasi oleh wewenang organ lainnya, yang artinya apabila suatu aturan telah diatur oleh organ satu maka organ lainnya tidak boleh mengatur atau melakukan hal tersebut, selain itu, RUPS dalam membuat keputusan juga harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Pembatasan ini diperkuat juga oleh UUPT Pasal 75 ayat (1) :

Pasal 75

(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan RUPS tidak bisa dilaksanakan seenaknya, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penyelenggaraan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS dianggap sah dan oleh karenanya berwenang. Syarat yang harus dipertimbangkan adalah antara lain⁶ :

1. Apakah penyelenggaraan RUPS tersebut sudah dilakukan dengan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham.
2. Tempat penyelenggaraan RUPS
3. Masalah kuorum dan pengambilan pemungutan suara (voting)
4. Acara

⁶ *Ibid*, hlm. 53

Dalam pelaksanaan RUPS, Pasal 90 UUPT mengatur bahwa apa yang dibicarakan, apa yang terjadi, dan apa yang diputuskan haruslah dicatat. Pencatatan ini disebut juga dengan risalah.

Seorang Notaris, dalam menjalankan kewenangannya, harus terus mengikuti perkembangan hukum yang ada sehingga Akta yang dibuatnya memiliki kepastian hukum, terutama karena kekuatan pembuktiannya yang sempurna dihadapan pengadilan dan untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari. Posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena masyarakat mempercayai Notaris mampu menuangkan kehendak para pihak dalam Akta yang dianggap sesuai dengan semua peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan. Namun apa yang terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan⁷. Profesi Notaris sebagai ahli hukum dapat dikatakan membantu Negara dalam melakukan tindakan-tindakan preventif sebelum terjadinya konflik, berbeda dengan profesi pengacara yang melakukan restorasi setelah konflik terjadi, oleh karena itu profesi Notaris adalah profesi yang netral karena memberikan jasa hukum untuk kepentingan semua pihak, baik pihak penghadap maupun pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya, banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Notaris maupun karena itikad buruk para pihak sendiri demi mendahulukan kepentingan salah satu pihak saja, misalnya berbohong dalam memberikan data kepada Notaris, maupun apabila Notaris itu sendiri

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 7.

ikut serta dalam menjembatani terjadinya Akta yang sebenarnya tidak mencukupi syarat dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan, seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 1582/Pid.B/2017/PN.Tng.

Secara singkat, kasus seperti yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri nomor 1582/Pid.B/2017/PN.Tng ini menjelaskan bahwa SURYADI WONGSO dan YUSUF NGADIMAN merupakan Direktur utama dan Komisaris dari Perseroan Terbatas --- PT. SELEMBARAN JATI MULYA, perusahaan yang bergerak di bidang property dan pergudangan di Kosambi. Kedua orang ini dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri PN. Tangerang, karena terbukti dan melakukan persuasi dalam melakukan perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam pembuatan Akta Autentik yang dalam kasus ini berupa Akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa pada bulan Mei Tahun 2009.

“Perkara ini berawal ketika Adipurna Sukarti bekerja sama dengan Yusuf Ngadiman dan ayah Suryadi Wongso yaitu Salim Wongso.

Sukarti kemudian dijadikan pemegang saham 30 persen di PT Salembaran Jati Mulya. Adapun Ngadiman dan Salim masing-masing menerima 35 persen. Namun, selama kerja sama berjalan Sukarti tidak pernah dibagi keuntungan, bahkan Pada 2008 Sukarti menerima informasi bahwa Ngadiman dan Suryadi Wongso telah menjual aset PT Salembaran Jati Mulya.

Mei 2009, Suryadi dan Ngadiman datang ke Kantor Notaris Rustiana. Mereka meminta Rustiana menerbitkan Akta RUPS tanpa kehadiran dan tanda tangan Adipurna Sukarti selaku pemegang 30 persen saham. Akta itulah yang digugat oleh Sukarti.”⁸

Yang menjadi sorotan saya sebagai penulis dalam kasus ini adalah dari keterlibatan Notaris RUSTIANA dalam menerbitkan Akta Berita Acara RUPS tanpa kehadiran dan tanda tangan dari salah satu pemegang saham yaitu ADIPURNA SUKARTI selaku pemegang 30 persen saham, padahal berdasarkan Akta perubahan anggaran PT Selebaran Jatimulia No: 23 tertanggal 25 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali SH pada butir 16 tentang korum rapat dan persyaratan sahnya keputusan huruf c RUPS untuk mengalihkan / menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan Korum dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham. Meskipun tidak sesuai dengan Anggaran Dasar yang ada, Notaris Rustianah SH, MKn menerbitkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Selebaran Jatimulia nomor 80 tanggal 22 Mei 2009, kemudian terdakwa Yusuf Ngadiman, SH dan terdakwa Suryadi Wongso menandatangani Minuta Akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Selebaran Jatimulia No 80 tanggal 22 Mei 2009 tanpa kehadiran dan tanda tangan dari saksi Adipurna Sukarti dengan alasan dari terdakwa Yusuf Ngadiman yang

⁸ <https://www.teras.id/news/pat-2/44652/pemalsuan-Akta-rups-bos-pt-salebaran-divonis-8-bulan-penjara>

disampaikan kepada saksi Rustianah, SH, MKn selaku Notaris, SH bahwa saksi ADIPURNA SUKARTI akan melakukan tandatangan menyusul. Selain itu, tercantum juga dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Selembaran Jati Mulia no 80 tanggal 22 Mei 2009 antara lain adalah sebagai berikut:

“Telah hadir dalam Rapat dan oleh karenanya menghadap kepada Rustianah, SH, MKn selaku Notaris: Tuan Adipurna Surkarti”.

Dengan adanya Berita Acara yang tidak memenuhi aturan ini, bahkan Berita Acaranya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini terjadi karena “Notaris terlalu percaya bahwa yang diutarakan menghadap bahwa pihak Adipurna Sukarti akan menandatangani Akta ini menyusul adalah benar”, demikian penjelasan Notaris Rustianah berdasarkan apa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

Bahwa berdasarkan peraturan yang ada, Notarilah yang seharusnya bertanggung jawab atas isi Akta yang dibuatnya, Notarilah yang harus memperkaya ilmu agar dapat menghadapi perkara yang sebenarnya dilarang dalam aturan positif di Indonesia, Notarilah yang harus teliti, cermat, dan dapat mempertimbangkan apakah suatu hal atau tindakan dapat dicantumkan atau dilakukan dalam suatu pembuatan Akta dengan mempertimbangkan ketidakadilan yang mungkin terjadi, bagi salah satu pihak.⁹

⁹ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta, PT Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm. 42-43.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesis tentang akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT), yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan perhatian terhadap penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas dan kewaspadaan Notaris dalam membuat Akta yang berkaitan dengan RUPS. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penulisan tesis ini yang berjudul “AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS (PT). (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR: 1582/Pid.B/2017/PN.Tng)”

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peranan Notaris terkait dengan pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam keterkaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1582/Pid.B/2017/PN.Tng?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dan akibat hukum bagi Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS yang dibuatnya dalam keterkaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1582/Pid.B/2017/PN.Tng?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana peranan Notaris dalam kewenangannya membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi Perseroan Terbatas dengan menggunakan pendekatan terhadap kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1582/Pid.B/2017/PN.Tng.
2. Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum bagi Notaris dalam kewenangannya membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak dengan menggunakan pendekatan terhadap kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor: 1582/Pid.B/2017/PN.Tng.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam ilmu kenotariatan yang berhubungan dengan pembuatan Akta RUPS oleh Notaris, serta tanggung jawab dan akibat hukum bagi Notaris dalam hal pembuatan Akta RUPS.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi Notaris sebagai pejabat umum, pihak-pihak yang terkait didalam suatu pembuatan Akta RUPS, instansi terkait baik dari aparat penegak hukum maupun Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak lebih profesional di bidangnya masing-masing. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran juga bagi peneliti sendiri dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat luas pada umumnya mengenai pembuatan Akta RUPS yang dalam kasus penelitian hukum ini mengandung keterangan yang tidak benar. Dengan adanya penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal terjadinya pembuatan Akta RUPS yang mengandung keterangan yang tidak benar.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hasil penelitian ini dituangkan kedalam 5 (lima) bab, yaitu:

1) BAB I : PENDAHULUAN

Bab ke-satu PENDAHULUAN adalah bab yang tersusun dari sub bab LATAR BELAKANG MASALAH: sub bab ini menguraikan mengenai hal-hal atau alasan yang melatarbelakangi pemilihan topik yang dipilih penulis dalam penulisan hukum ini, RUMUSAN MASALAH: sub bab ini berisikan tentang pertanyaan atau masalah yang menjadi dasar penulisan tulisan hukum ini, TUJUAN PENELITIAN , MANFAAT PENELITIAN, DAN SISTEMATIKA PENULISAN: ketiga sub bab ini berisikan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan penulis akan akan didapatkan dari penulisan, serta sistematika penulisan dalam tulisan hukum ini.

2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu LANDASAN TEORITIS dan LANDASAN KONSEPTUAL. Landasan teoritis adalah konsep berpikir tentang variable dalam penelitian yang dipilih untuk dibahas oleh penulis. Landasan konseptual di sisi lain, adalah pengertian dari suatu sebutan atau penamaan guna menghubungkan atau menjelaskan secara lebih jelas tentang suatu topik yang dibahas.

3) BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga mengenai METODE PENELITIAN ini berisi mengenai langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan pendalaman pada data yang telah didapatkan tersebut. Bab ketiga Metode penelitian ini berisi sub bab antara lain: jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian dan objek penelitian (jenis data dan cara atau teknik perolehan data), pendekatan penelitian, serta sifat analisis (metode analisis data).

4) BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ke-4 (keempat) ini merupakan bab pembahasan dari penelitian yang dipilih oleh penulis, yaitu mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT). (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1582/Pid.B/2017/PN.Tng) serta upaya penyelesaian dari kasus tersebut.

5) BAB V : PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Bab ini merupakan bab terakhir atau bab penutup dari penulisan tesis ini. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Terdapat pula dalam bab ini sub bab mengenai saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan masalah dalam penulisan ini.